

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan data yang diperoleh Penulis, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada masa pandemi, pelaksanaan manajemen pemeliharaan bangunan KPPN Blitar dapat dikategorikan berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Gedung. Mulai dari kepala kantor penanggungjawab bangunan selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB), pelaksana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Subbagian Umum sebagai koordinator dari pemeliharaan bangunan. Terkait terjadinya kerusakan saat melakukan kegiatan pemeliharaan telah dilakukan dengan cara *Cleaning Service* melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalu pihak PPK melaporkan ke Kuasa Pengguna Barang (KPB) untuk menindaklanjuti atas kerusakan yang ada. Sehingga, kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak-pihak KPPN Blitar telah berjalan dengan semestinya.
2. Terdapat dua jenis pemeliharaan yaitu pemeliharaan rutin dan pemeliharaan untuk pencegahan. Pemeliharaan yang dilakukan oleh KPPN Blitar sesuai dengan jenis pemeliharaan yang ada. Selama pandemi, KPPN Blitar tetap

melakukan pemeliharaan rutin setiap hari meskipun terdapat kebijakan *Work From Home* (WFH) dan melakukan kegiatan pemeliharaan untuk pencegahan seperti membersihkan lumut agar atap tidak mengalami kebocoran. Selain itu, pengelolaan anggaran untuk pemeliharaan gedung dan bangunan tidak terpengaruh oleh kondisi pandemi kecuali untuk perawatan khusus yaitu penambahan wastafel cuci tangan dan penyemprotan disinfektan. Selama pandemi, terdapat beberapa kerusakan seperti atap bocor dan atap miring, namun bukan pengaruh dari adanya pandemi. Adanya kerusakan disebabkan oleh curah hujan dan bencana gempa bumi. Sehingga implementasi teori manajemen properti yaitu mengelola harta kekayaan berupa bangunan gedung KPPN Blitar untuk memperoleh masa manfaat di masa yang akan datang sesuai fungsi dan kelayakan dilakukan dengan baik di masa pandemi ini.

3. Hambatan yang ditemui antara lain tidak tersedianya jadwal pemeliharaan rutin secara tertulis dan anggaran dana untuk memperbaiki atap. Pihak KPPN Blitar telah melakukan pengajuan syarat-syarat untuk mendapatkan dana dalam memperbaiki atap namun dari pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) belum memberikan perkembangan sampai sekarang. Solusi dari hambatan tersebut yaitu dengan cara membuat jadwal pemeliharaan rutin sehari-hari secara tertulis dan menghubungi pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk menindaklanjuti terkait pengajuan yang telah dilakukan.